Jurnal Cakrawala Akademika (JCA)
Vol. 2 No. 5 Februari 2026
E-ISSN: 3062-9942 , Hal 659-667
DOI: https://doi.org/10.70182/jca.v2i5.853
https://jurnalpustakacendekia.com/index.php/jca

Klarifikasi Patriarki dalam Hadis Sujudnya Istri terhadap Suami

Aulia Imani
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Muhajirin
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Hedhri Nadhiran
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Alamat: Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikri KM 3,5 Palembang Sumatera Selatan, 30126
Korespondensi penulis: auliyaimani9@gmail.com

Abstract. *The aim of this research is to understand the hadith of wives' prostration towards their husbands which is often considered misogyny and is the basis for discriminating against women, especially in the household sphere, so that it can trigger the perpetuation of patriarchal culture. Men often have an authoritarian role because they are the head or leader of the household, so quite a few people think that domestic household tasks are work that is not suitable for men to do. Meanwhile, women tend to be considered to be lower in rank than men, and according to custom, domestic work is purely the responsibility of a wife. The research uses a qualitative approach, based on primary and secondary data sources. Data collection is carried out by collecting various references such as journals, books, articles or other related official reports. The research results show that there is an implied meaning behind the hadith of the wife's prostration towards her husband, which is viewed from various aspects. And if understood contextually, this hadith does not contain misogyny or discrimination against women. Behind the wife's obligation to obey her husband, there are numerous responsibilities the husband must fulfill for his wife. This hadith, which discusses the wife's prostration to her husband, supports the balance between husband and wife in fulfilling their respective roles, thus creating a harmonious, loving, and compassionate family.*

Keywords: *Hadith, Patriarchy, Prostration*

Abstrak. Tujuan dari penelitian ini untuk memahami hadis sujudnya istri terhadap suami yang kerap dianggap misogini dan menjadi landasan guna mendiskriminasi perempuan khususnya dalam ruang lingkup rumah tangga sehingga dapat memicu langgengnya budaya patriarki. Laki-laki seringkali memiliki peran otoriter karena menjadi kepala atau pemimpin rumah tangga sehingga tak sedikit yang menganggap bahwa tugas domestik rumah tangga adalah pekerjaan yang tidak pantas dikerjakan oleh laki-laki. Sedangkan perempuan cenderung dianggap memiliki derajat di bawah laki-laki yang bahkan menurut adat pekerjaan domestik rumah tangga adalah murni tanggung jawab seorang istri. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, berdasarkan sumber data primer dan juga sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan menghimpun berbagai referensi seperti jurnal buku artikel ataupun laporan resmi lainnya yang berkaitan. Hasil penelitian menunjukkan terdapat makna tersirat dibalik hadis sujudnya istri terhadap suami yang ditinjau dari berbagai aspek. Dan jika dipahami secara kontekstual hadis tersebut tidak mengandung misogini atau diskriminasi terhadap perempuan. Yang mana dibalik kewajiban istri yang harus taat kepada suami terdapat segudang tanggung jawab suami yang harus dipenuhi atas istrinya sehingga dari hadis sujudnya istri terhadap suami ini mendukung terjalinnya keseimbangan antara suami dan istri dalam menjalankan peran masing-masing demi terciptanya keluarga sakinah mawadah warahmah.

Kata kunci: Hadis, Patriarki, Sujud

Received Januari 10, 2026; Revised Februari 15, 2026; Accepted Februari 19, 2026
*Aulia Imani, auliyaimani9@gmail.com

LATAR BELAKANG

Islam merupakan agama rahmatan li al alamin, yakni sebuah konsep yang menempatkan laki laki dan perempuan sederajat dalam kehidupan dan setara di hadapan Allah Swt. Bahkan ketika Rasulullah Saw diutus ke dunia salah satu misi yang diembannya ialah untuk mengangkat derajat kaum perempuan. Pada kehidupan saat ini sering kali kita dihadapkan dengan permasalahan mengenai diskriminasi dan ketimpangan sosial, dimana terdapat keberadaan perempuan yang sering menjadi korban dari sistem sosial yang telah dikembangkan oleh budaya patriarki yang kemudian dilanggengkan oleh mitos-mitos ideologi dan klaim klaim keagamaan. Budaya patriarki merupakan sebuah sistem sosial yang menempatkan laki laki sebagai sosok otoritas utama. Yakni posisi laki-laki lebih tinggi dan unggul dari pada perempuan dalam segala aspek kehidupan sosial, budaya dan ekonomi. Salah satunya dalam kehidupan berumah tangga.

Dalam hal berumah tangga, pembagian peran sangat berpengaruh atas jalannya kehidupan rumah tangga. Peran utama atau kewajiban mencari nafkah sekaligus menjadi imam yang baik untuk keluarganya berada dalam tanggung jawab suami. Istri sendiri mempunyai peran untuk melayani suami dan menjadi ibu bagi anak-anaknya. Disamping itu semua perlu adanya pembagian tugas rumah tangga, pembagian peran dan tanggung jawab antara suami dan istri. Akan tetapi perempuan seringkali lebih banyak terlibat dalam urusan domestik. Hal ini sering dipengaruhi oleh pandangan masyarakat yang masih kuat memegang prinsip budaya patriarki. Kondisi ini menciptakan ketidakadilan gender bagi perempuan, baik di dalam rumah tangga maupun dalam masyarakat secara luas. Hal ini dikaitkan dengan tradisi yang secara turun temurun dan dilanggengkan oleh adat, sehingga perempuan sendiri juga meyakininya sebagai sebuah kebenaran dan menikmatinya, Sebaliknya, suami diposisikan sebagai pencari nafkah, yang dianggap tidak pantas melakukan pekerjaan domestik rumah tangga. Akibatnya perempuan menjadi imbas dari ketidakadilan gender, baik dalam ruang lingkup rumah tangga maupun dalam masyarakat secara keseluruhan. Namun demikian, masalah kesetaraan gender adalah salah satu isu yang tersebar luas yang kerap memojokkan Islam. Secara umum, Islam memang tampak seperti membedakan laki-laki dan perempuan. Karena terdapat beberapa hadis yang terkesan misogini dan jika dipahami secara teks saja dapat merugikan perempuan. salah satunya ialah hadis tentang sujud seorang istri pada suami:

حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شَمَيْلٍ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا

Telah menceritakan Mahmud bin Ghailan, telah menceritakan Nashr bin Syamail, telah mengkabarkan kepada kami Muhammad bin Amr dari Abi Salamah dari Abu Hurairah, dari Nabi Saw beliau berkata, "Andaikata aku orang yang memerintahkan seseorang untuk bersujud pada yang lain, niscaya akan ku perintahkan perempuan untuk bersujud pada suaminya." (HR. Tirmidzi).

Hadis-hadis yang dipahami secara patriarkis yang kemudian melahirkan ketidaksetaraan tentu memerlukan pemahaman yang lebih luas. Dalam masyarakat yang didominasi oleh budaya patriarki, hal ini menjadi pemicu timbulnya masalah kesenjangan tentang kedudukan perempuan dan laki-laki dalam kehidupan. Dengan ketidakadilan dan keadaan perempuan yang tidak berdaya akibat budaya patriarki, menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang dalam kehidupan masyarakat. Kekerasan dalam rumah tangga menjadi salah satu hasil dari budaya patriarki.

Permasalahan utama dalam penelitian ini ialah hadis sujudnya istri terhadap suami yang sering kali dijadikan dasar untuk berprilaku patriarki terhadap perempuan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana klarifikasi patriarki dalam hadis sujudnya istri kepada suami. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui klarifikasi patriarki dalam hadis sujudnya istri terhadap suami. Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil penelitian secara implikasi baik secara teoritis maupun praktis. Untuk menghindari terjadinya kesamaan di dalam pembahasan pada peneliti ini dengan pembahasan peneliti terdahulu, peneliti menelusuri kajian pustaka yang terdahulu yang berkaitan dengan penelitian tersebut.

Pertama, dalam penelitian yang ditulis oleh Aisyah Zahrah Rahmania pada tahun 2023 dengan judul Pandangan Agama di Indonesia Terhadap Budaya Patriarki dan Dampak Budaya

Patriarki Terhadap Korban. Penelitian ini mengkaji tentang budaya patriarki yang dipandang dari berbagai agama yang ada di Indonesia. agama agama di Indonesia seperti Islam, Buddha, Hindu, Khonghucu, dan Kristen Protestan, tidak secara inheren mendukung budaya patriarki. Lebih jauh lagi, ajaran ajaran dalam agama-agama ini menekankan kesetaraan, penghormatan, dan perlindungan terhadap perempuan.

Kedua, penelitian yang dikaji oleh Tania Putri Anhary dengan judul kajian sosiologi islam terhadap patriarki dan bias gender di Madura tahun 2023. Penelitian ini mengkaji mengenai kesetaraan gender yang wajib dibahas untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman perempuan Madura tentang kebebasan berpikir dan belajar. Selain itu, menolak dan mengubah kesalahan yang telah lama terjadi dan dianggap sebagai kebiasaan masyarakat. Dari beberapa penelitian tersebut tidak ditemukan penelitian yang secara spesifik membahas klarifikasi patriarki dalam hadis sujudnya istri terhadap suami. Oleh karena itu penelitian ini tentulah berbeda dari beberapa tinjauan pustaka diatas, yang mana penelitian ini membahas mengenai klarifikasi patriarki dalam hadis sujudnya istri terhadap suami.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini bersifat kajian *library research* (keperpustakaan). Kajian pustaka juga dapat didefinisikan sebagai daftar referensi seperti buku, jurnal, artikel, skripsi, dan karya ilmiah lain yang dikutip dalam proposal penelitian. Adapun jenis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang diperoleh melalui pengumpulan, analisis, dan interpretasi data, tidak menggunakan statistik ataupun metode kuantifikasi lainnya. data primer yang peneliti gunakan adalah kitab *Sunan at Tirmidzi* sebagai kitab rujukan untuk mencari dan melacak hadis hadis yang akan diteliti. Ditambah dengan literatur literatur yang terkait sebagai sumber data sekunder seperti buku buku, artikel, jurnal, skripsi, karya karya lainnya yang bisa dipertanggung jawabkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sekilas tentang Patriarki

Patriarki adalah kata yang berasal dari kata *"Patriarkat"* yang memiliki arti struktur yang menempatkan peran laki-laki sebagai penguasa tunggal, pusat, dan segalanya. Jadi patriarki adalah pemahaman atau pandangan yang menganggap bahwa laki-laki selalu memiliki posisi yang lebih tinggi daripada perempuan. Sistem patriarki dapat dibedakan dalam dua hal yaitu patriarki privat atau domestik dan patriarki publik. Patriarki privat merupakan seorang laki-laki yang kedudukannya sebagai suami atau ayah dari keluarganya yang merasa bahwa dirinya berkuasa penuh atas istri dan anak-anaknya sehingga ia melakukan penindasan dan penerima manfaat langsung, dan menyingkirkan peran perempuan dalam ranah publik.

Sedangkan patriarki publik adalah suatu kebebasan yang diberikan pada perempuan akan tetapi posisinya tetap dianggap sekunder atau lebih rendah dari laki-laki. Patriarki publik cenderung terjadi pada selain ruang lingkup rumah tangga yakni seperti dalam intansi pemerintahan. Dalam budaya patriarki ini, perempuan dihadapkan ketidakadilan gender serta kekerasan fisik, psikologis, emosional, seksual, dan ekonomi serta perasaan terancam. Ketidakadilan gender yang merupakan dampak dari budaya patriarki terbagi menjadi beberapa macam diantaranya marginalisasi atau pemiskinan, subordinasi atau "penomorduaan", kekerasan dan beban ganda.

Kajian Hadis Sujudnya Istri terhadap Suami

1. Variasi Sanad dan Matan Hadis Semakna

Hadis-hadis mengenai sujudnya istri terhadap suami terdapat tiga periwayatan. Yang pertama dan merupakan hadis utama dalam penelitian ini yaitu riwayat at Tirmidzi, dan dua lainnya diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Abu Daud

Hadis Riwayat at Tirmidzi no 1159

حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا

Dari Abu Hurairah, dari Nabi Saw. beliau berkata, "Andaikata aku orang yang memerintahkan seseorang untuk bersujud pada yang lain, niscaya akan ku perintahkan perempuan untuk bersujud pada suaminya karena hak suami yang Allah Swt. telah tetapkan terhadap mereka." (HR. Tirmidzi).

Hadis Riwayat Abu Daud no 2140

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ الشَّعْبِي عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ أَتَيْتُ الحيرة فَرَأَيْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِمَرْزُبَانٍ لَهُمْ فَقُلْتُ رَسُولُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُسْجَدَ لَهُ قَالَ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقلت إِنِي أنيتُ الحيرة فرأيتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِمَرْزُبَانٍ لَهُمْ فَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ أَحَقُّ أَنْ تَسْجُدَ لَكَ قَالَ أَرَأَيْتَ لَوْ مَرَرْتَ بِقَبْرِي أَكُنتَ تَسْجُدُ لَهُ قَالَ قُلْتُ لَا قَالَ فَلا تَفْعَلُوا لَوْ كُنتُ أمرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لأَمَرْتُ النِّسَاء أَنْ يَسْجُدْنَ لِأَزْوَاجِهِنَّ لِمَا جَعَلَ اللَّهُ لَهُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ الْحَقِّ

Dari Qais bin Sa'ad dia berkata, "Ketika aku singgah di Hirah aku melihat para penduduknya sujud kepada panglima mereka. Maka aku berkata, "Rasulullah Saw adalah orang yang paling berhak untuk diberikan sujud. Kemudian Qais menemui Nabi Saw *dan berkata, "Aku singgah di Hirah dan aku melihat para penduduknya sujud kepada panglima mereka. Wahai Rasulullah Saw sesungguhnya engkaulah orang yang paling berhak untuk diberikan sujud". Nabi Saw menjawab, "Bagaimana pendapatmu andaikata engkau melewati kuburku, akankah kau sujud pada kuburan itu?", aku jawab, "Tidak", Nabi Saw bersabda lagi, "Maka janganlah engkau melakukan hal itu. Sekiranya aku memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, tentu akan ku perintahkan perempuan untuk bersujud pada suaminya karena hak suami yang Allah Swt. telah tetapkan terhadap mereka."* (HR. Abu Daud).

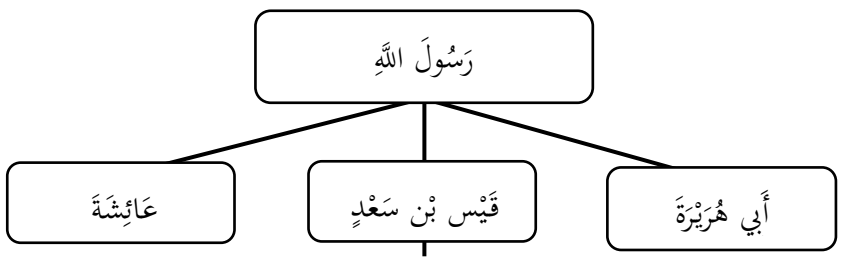
Hadis riwayat Ibnu Majah no 1852

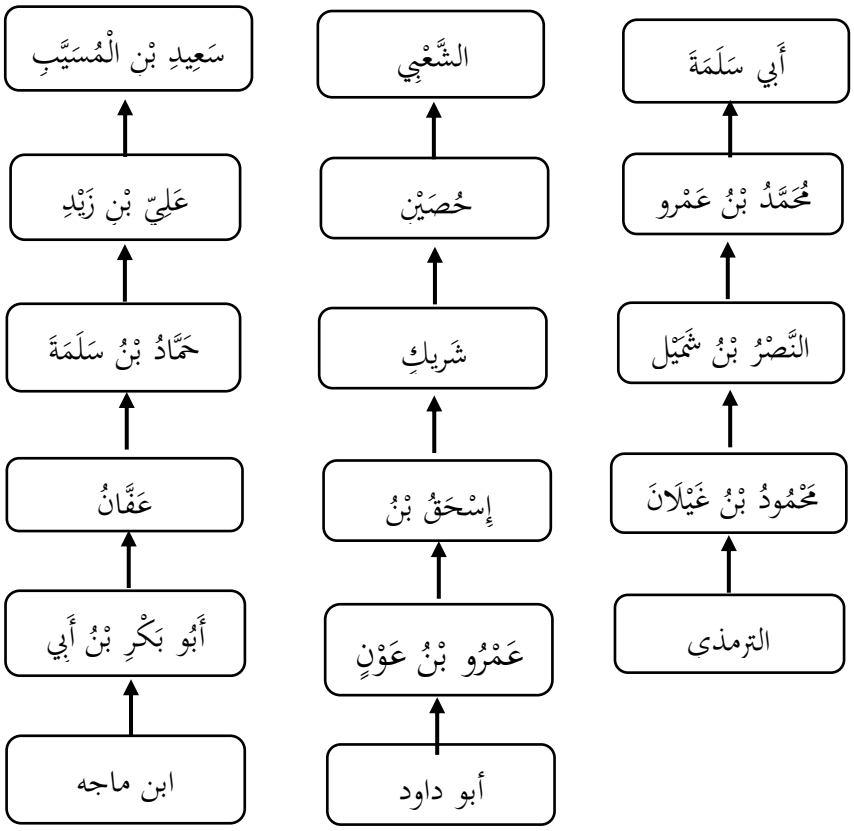
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ أَمَرْتُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا أَمَرَ امْرَأَتَهُ أَنْ تَنْقُلَ مِنْ جَبَلٍ أَحْمَرَ إِلَى جَبَلٍ أَسْوَدَ وَمِنْ جَبَلٍ أَسْوَدَ إِلَى جَبَلٍ أَحْمَرَ لَكَانَ نَوْلُهَا أَنْ تَفْعَل

Dari Aisyah, bahwa Rasulullah Saw bersabda, "Andaikata ku perintahkan seseorang untuk bersujud kepada yang lain, niscaya ku perintahkan perempuan untuk bersujud pada suaminya, dan seandainya seorang laki-laki memerintahkan istrinya agar merubah gunung bewarna merah menjadi gunung bewarna hitam, lalu dari gunung bewarna hitam ke gunung bewarna merah maka istri harus melakukannya." (HR. Ibn Majah).

2. Kritik Sanad Hadis

Sanad merupakan serangkaian perawi yang menukil isi hadis dari sumber utamanya, Rasulullah Saw. Ada berbagai standar yang harus dipenuhi para perawi untuk memastikan bahwa sebuah hadis benar dan shahih. Oleh karena itu, dalam melakukan kritik sanad untuk menemukan rantai sanad sebuah hadis harus dilakukan dengan hati-hati dan teliti. Berikut adalah skema sanad guna menunjukkan garis-garis yang menghubungkan periwayat satu sama lain.





Untuk analisis data para perawi hadis, penulis mengelompokkan informasi tentang mereka dalam table di bawah ini:

Nama	Julukan	Tempat tinggal	Tahun Wafat	Komentar Ulama
Abdur Rahman bin Shakhr	Abu Hurairah	Madinah	57 H	Sahabat
Abdullah bin Abdurrahman bin Auf	Abu Salamah	Madinah	94 H	- Ibnu Hibban: Tsiqah - Abu Zurah: Tsiqah Imam
Muhammad bin Amru	Abu Abdullah	Madinah	145 H	- Ibnu Hajar: shaduq - Ibnu Hibban: ‘ats-tsiqat - Abu Hatim: Shalihul Hadits

An Nadlr bin Syumail	Abu al Hasan	Himh	204 H	- An-Nasa'i: Tsiqah - Ibnu Hajar: Tsiqah tsabat - Adz-Dzahabi: Syaikh
Mahmud bin Ghailan	Abu Ahmad	Baghdad	239 H	- An-Nasa'i: Tsiqah - Ibnu Hajar: Tsiqah - Adz-Dzahabi: Hafizh
Muhammad bin Isa bin Sawrah bin Musa bin ad Dhihaki	At Tirmidzi	Tirmidz	279 H	- Al Khalili: Tsiqah

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh Gambaran bahwa sanad hadis ini bersambung atau *muttasil*. Dengan kata lain mata rantai setiap perawi memiliki kesinambungan seperti ditunjukkan oleh hubungan historis sebagai guru dan murid yang terjadi antar perawi. Selain itu, ditinjau dari semasa hidup dan tahun wafat para perawi dapat dipastikan bahwa ketersambungan antara para rawi sangat memungkinkan mereka hidup sezaman dan bertemu satu sama lain. Terkait dengan kredibilitas mereka, umumnya para ulama menilai kualitas pribadi rawi dan kapasitas intelektual keseluruhan rawi dinyatakan *tsiqah*, *shaduq* dan *hafidz*. Dan juga dalam hadis tersebut tidak ditemukan adanya *syadz* (kejanggalan) maupun *'illat* (cacat). Sementara itu, jika dilihat dari aspek penisbatan hadis maka hadis ini termasuk dalam kategori hadis marfu' karena bersandar kepada Rasulullah Saw. Berdasarkan rangkaian yang telah dipaparkan, maka penulis menyimpulkan bahwa kualitas sanad hadis sujudnya istri terhadap suami yang diriwayatkan oleh Imam at Tirmidzi memiliki derajat hasan.

3. Analisis Kualitas Matan

Dalam upaya memverifikasi apakah suatu hadis berasal dari Rasul atau tidak, ternyata bukan hanya melakukan penelitian pada sanad hadis saja, tetapi juga pada matannya. Penilaian terhadap kualitas matan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

A. Membandingkan Matan Hadis yang Diteliti dengan Hadis Semakna

Sebagaimana yang telah dipaparkan bahwa hadis mengenai perintah sujud kepada suami terdapat pada kitab Sunan at-Tirmizi, Sunan Abu Daud dan Sunan Ibnu Majah. Adapun matan dari setiap hadis tersebut memiliki perbedaan. Matan hadis dalam kitab Sunan at-Tirmizi hanya menyebutkan matan hadis secara ringkas, berbeda dengan matan yang disebutkan dalam kitab Sunan Abu Daud dan Sunan Ibnu Majah dengan redaksi yang lebih panjang. Namun ketiganya memiliki inti makna yang sama. Matan dalam Sunan Abu Daud dan Ibnu Majah menjadi pelengkap dari matan hadis dalam kitab Sunan at- Tirmizi. Adapun matannya, telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya. Dari uaraian di atas dapat disimpulkan bahwa pada ketiga matan hadis di atas tidaklah saling bertentangan satu sama lain. Melainkan ketiganya saling melengkapi kejelasan satu dengan lainnya.

B. Melihat Kandungan Hadis dan Dianalisis Berdasakan Ayat al Qur'an

Secara spesifik tidak ada ayat yang menyebutkan sujudnya seorang istri terhadap suami. Namun ada satu ayat yang secara global mencakup segala kepatuhan istri terhadap suami. Kaitannya dalam memahami hadis sujudnya istri terhadap suami didukung al Qur'an Surah an Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْۗ فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُۗ وَالّٰتِيْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّۚ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًاۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Ayat tersebut secara jelas menyebutkan bahwa laki-laki adalah pemimpin *(qawwam)* bagi perempuan. Ditambah terdapat hadis Nabi Saw yang menyebutkan apabila manusia diperbolehkan sujud kepada sesama manusia maka Rasulullah akan memerintahkan istri sujud kepada suaminya. Dalil-dalil ini menjadi pendukung utama kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga. Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa suami bertanggung jawab untuk membimbing, merawat, dan mencari nafkah bagi keluarganya. Sementara istri memiliki tanggung jawab untuk tunduk dan patuh kepada suami mereka atas dasar kepatuhan kepada Allah Swt. Kepemimpinan ini harus didasarkan pada hubungan saling melengkapi, cinta dan kasih sayang. Dengan demikian maka matan hadis di atas dinyatakan shahih karena selaras dengan pandangan al-Quran yang menempatkan suami sebagai pemimpin keluarga.

Analisis Bahasa Hadis

Berdasarkan matan hadis Riwayat at Tirmidzi diatas, kata آمِرًا berasal dari kata يأمر - امر - امارة kata ini bermakna memerintahkan, kata memerintahkan disini jika di lihat dari kata sebelumnya yaitu لَوْ كُنْتُ yang bermakna *"jikalau saya boleh"*. Rasulullah Saw mengatakan jika boleh saya memerintahkan, yang berarti jika dimaknai secara umum berarti Rasulullah tidak dapat memerintahkan. Kemudian kata يَسْجُدَ berasal dari kata سجد - يسجد - سجودا kata ini bermakna sujud yakni menundukkan kepala sampai ketanah, yang berarti jika boleh Rasulullah memerintahkan untuk bersujud. Lalu kata الْمَرْأَةَ kata ini bermakna *"perempuan"*, perempuan yang dimaksud di sini ialah seorang istri. Dan kata لِزَوْجِهَا kata ini bermakna *"kepada suaminya"*.

Kata kunci dalam hadis ini adalah kata sujud. Sujud, menurut Quraish Shihab, berarti ketundukan dan kerendahan diri, juga bisa berarti menundukkan kepala atau mengarahkan pandangan ke sesuatu. Maka jenis jenis sujud dapat dibagi menjadi dua, yaitu sujud sebagai ibadah yang hanya ditujukan kepada Allah, dan sujud untuk memberikan penghormatan, rasa syukur, dan kemuliaan yang dapat dilakukan kepada selain Allah. Contoh sujud yang termasuk golongan kedua adalah ketika para malaikat sujud kepada Nabi Adam untuk menghormati Adam sebagai khalifah yang ditunjuk oleh Allah. Akan tetapi, hadis di atas tidak terjadi pada kewajiban seorang istri kepada suaminya karena manusia tidak diperbolehkan bersujud kepada sesamanya sebagai ibadah, dan sujud sebagai tanda penghormatan merupakan kebiasaan manusia terdahulu yang telah dihapuskan pada masa Nabi Muhammad Saw.

Asbabul Wurud

Hadis tentang sujudnya istri kepada suami bermula dari kunjungan Nabi ke sebuah kebun. Di sana, seseorang mendekati Nabi dan bercerita tentang untanya yang tidak mau berjalan untuk menggerakkan roda air sebagaimana biasanya. Saat didekati, unta itu menendang dirinya, menunjukkan tindakan yang bertentangan dengan kehendak tuannya. Nabi kemudian mencoba mendekati unta tersebut. Namun, laki-laki pemiliknya melarang Nabi karena khawatir dia akan mengalami nasib yang sama seperti dirinya yang ditendang unta. Ternyata semua baik-baik saja, setelah Rasul mendekat dan melihatnya, unta itu tertunduk dan Rasulullah memegang ubun-ubunnya tiba-tiba unta itu bersujud kepada Rasulullah dan unta aitu kembali melayani pemiliknya. Nabi berkomunikasi dan bertanya kepada unta tersebut tentang penolakan ketika

diperintah oleh pemiliknya. Unta itu menjawab bahwa dia telah melakukan tugasnya dengan baik, tetapi pemiliknya tidak memperhatikan kebutuhannya, seperti makan, minum, dan tidur. Hasil komunikasi Nabi dengan unta kemudian disampaikan kepada pemiliknya dan ia menyanggupi untuk merawat unta dengan baik. Melihat sebelumnya unta sujud kepada Nabi, sang pemilik unta bergumam "*unta yang tidak berakal saja sujud kepada Nabi, mengapa kita yang berakal tidak sujud kepadanya?"* kemudian ia mohon izin untuk sujud kepada Nabi akan tetapi Nabi melarangnya dan bersabda *"jika ada perintah manusia bersujud dengan sesama manusia maka akan aku perintahkan seorang istri untuk bersujud kepada suaminya"*.

Pemahaman Hadis Sujudnya Istri terhadap Suami kaitannya dengan Patriarki

Berdasarkan riset, hadis tersebut sama sekali tidak ada unsur perintah bersujud kepada suami. Justru hadis tersebut melarang bersujud kepada sesama manusia. Dengan demikian, hadis ini turun tidak dimaksudkan untuk meremehkan perempuan, apalagi menyokong adanya budaya patriarki. Namun, hadis ini bertujuan untuk mengangkat derajat perempuan melalui sikap saling menghormati dan memenuhi hak dan kewajiban yang dimiliki satu sama lain. Sebelumnya telah diketahui bahwa hadis tersebut secara tersurat mengatakan bahwa istri harus bersujud kepada suaminya, tetapi secara tersirat tidak berarti seperti itu. Ini adalah hadis yang disabdakan Nabi karena tidak ingin mengajarkan umatnya untuk bersujud kepada sesama manusia atau kepada selain Tuhan Sang Pencipta. Selain itu, Nabi juga mengajarkan untuk berbuat baik kepada sesama makhluk. Apabila memiliki hewan peliharaan, maka harus memelihara hewan tersebut dengan baik maka hewan tersebut akan baik pula terhadap pemiliknya.

Berdasarkan konteks Sejarah, sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, seekor unta yang hanya dipakai untuk kebutuhan pemiliknya. Akan tetapi, kebutuhan unta tersebut tidak diperhatikan oleh pemiliknya. Lalu Nabi datang seraya mengatakan kepada pemilikya untuk memenuhi kebutuhan unta tersebut, lantas unta tersebut berterimakasih dan menghormati Nabi Muhammad dengan cara bersujud, yang kemudian pemilik unta tersebut pun turut ikut bersujud pada Nabi karena ia berpikir unta yang tidak berakal saja sujud kepada Nabi, mengapa ia yang berakal tidak sujud kepada Nabi. Namun Nabi melarangnya lalu mensabdakan hadis tentang sujudnya istri pada suami. Sejauh pemahaman penulis, dalam hadis tersebut terdapat kejelasan bahwa hadis ini mengajarkan untuk memenuhi kebutuhan dan kewajiban antara satu sama lain yang mana dalam hal ini relasinya antara suami istri. Ketika unta mendapat haknya terpenuhi, unta tersebut sampai tunduk dan bersujud walaupun tidak ada perintah dari pemiliknya. Jadi sujud istri pada suaminya sebagaimana dimaksudkan oleh hadis di atas hanya mengindikasikan bahwa manusia tidak diperkenankan sujud pada sesama manusia. Sedangkan sujud istri pada suami sebagaimana dimaksudkan oleh hadis di atas merupakan simbolisasi dari ketaatan dan kesetiaan.

KESIMPULAN

Dari penjelasan yang telah dipaparkan dapat ditarik kesimpulan bahwa hadis sujudnya istri kepada suami sama sekali tidak membenarkan adanya budaya patriarki. Karena hadis tersebut dimulai dengan kata "لَوْ" yang berarti "andai" justru melarang untuk sujud kepada sesama manusia. Sujud istri pada suami disini merupakan simbolisasi ketaatan dan kesetiaan, dibalik taatnya seorang istri terhadap suami, ada suami yang terlebih dahulu wajib memenuhi kebutuhan istrinya. Dengan demikian, hadis ini turun tidak dimaksudkan untuk meremehkan perempuan, serta menggiring opini bahwa suami berkuasa sepenuhnya atas istri sehingga berhak berlaku patriarki. Sebaliknya, hadis ini mencoba mengangkat derajat perempuan melalui sikap saling menghormati, saling memenuhi hak dan kewajiban antara suami dan istri.

DAFTAR PUSTAKA

Alfaizi, M. Q. (2022). Building gender equality in family life from the perspective of Islamic law. *Jurnal Restorasi Hukum*.

Anhary, T. P. (2023). Islamic sociological study on patriarchy and gender bias in Madura. *Sosial dan Budaya*.

Clarissa, J. A. (2023). Patriarchal culture in lower-middle-class society from the perspective of existentialist feminism of Simone de Beauvoir. *Gunung Djati Conference Series*.

Damanhuri. (2016). Discussion of hadith on women's position. *Substantia*.

Fatimah, A. C. (2020). Study of matan and sharh of hadith regarding obligatory bathing for women experiencing wet dreams. *FiTUA: Jurnal Studi Islam*.

Imtyas, R. (2020). Methods of sanad and matan criticism. *Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin*.

Kholis. (2022). Understanding hadith on male leadership over women in the Indonesian context. *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*.

Kumalasari, R. (2020). Women and obedience: Analysis of hadith on wife's submission to husband. *JSGA*.

Malik, M., & Ummah, A. A. K. (2021). Wife obedience to husband in the perspective of the Prophet: A tahlili study. *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam*, 23(1).

Modiano, J. Y. (2021). The influence of patriarchal culture and its relation to domestic violence. *Sapientia et Virtus*, 6(2).

Mubarokah, L. (2021). Women in Islam. *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 6(1).

Munjiah, M., & Hidayah, Y. R. (2017). Husband's rights in religious texts and the disharmony of modernity. *Egalita*, 12(2).

Nasruloh, M. N., & Hidayat, T. (2022). Patriarchal culture in the household (Qur'anic text understanding and gender equality). *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 13(1).

Nur, K. K., Usman, J., & Malik, I. (2022). The relevance of patriarchal culture in bureaucracy. *Journal of Public Policy and Management*, 4.

Nurhayati, N. (2022). Takhrij of hadith on Muslim women's characteristics in *Syakhshiyah al-Mar'ah al-Muslimah* by Muhammad Ali Al-Hasyimi. *Jurnal Riset Agama*, 2(2).

Ponto, R. A. J., Tampake, T., & Lauterboom, M. (2024). Feminist historiography in the colonial era: Domestication as resistance of Minahasan women. *Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi*.

Rahmania, A. Z., Rosandi, N. S., Fazila, G. A., & Ananti, V. M. (2023). Religious perspectives in Indonesia on patriarchal culture and its impact on victims. *Moderasi: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*.

Shamsudin, R., & Dahlan, N. (2019). Wife prostrating upon the husband from the perspective of fiqh al-hadith. *The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences*.

Siska, V. (2024). Deconstructing patriarchal culture in Qur'anic interpretation. *UIN Sultan Syarif Kasim Riau*.

Swari, P. R. (2023). Patriarchal culture and challenges in freedom of expression (Analysis using Ralf Dahrendorf's conflict theory). *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 25(2).

Syahida, I. (2023). Division of domestic roles in hadith from the perspective of Qira'ah Mubadalah. *UIN Sunan Kalijaga*.

Taufiqotuzzahro, A. N. (2019). Hermeneutical reading of hadith on wife prostration to husband: Hans-Georg Gadamer's perspective. *Jurnal Living Hadis*.

Wulandari, M. A. S. (2023). Prostration to fellow humans in marital relations from the perspective of mubadalah theory. *UIN Sunan Ampel Surabaya*.